

Keadilan Sosial di Indonesia Ditinjau dalam Perspektif Nurcholish Madjid

Huswatun Hasanah

Universitas Paramadina, Jakarta

e-mail: huswatun.hasanah@students.paramadina.ac.id

Taufik Hidayatulloh

Universitas Paramadina, Jakarta

Corresponding Author: e-mail: taufik.hidayatullah@paramadina.ac.id

ABSTRACT

Social justice is a form of aspiration within a country or religion. Achieving social justice is not an easy task and is often difficult to attain. In reality, the current state of society is perceived as not having achieved equitable justice, especially in economic, educational, employment, and other aspects. Nurcholish Madjid, as a religious and national thinker, is concerned with issues of life, including religion, nationalism, and social justice. It is therefore necessary to understand Nurcholish Madjid's thoughts on social justice in Indonesian society and what needs to be done to achieve a just life. The research method is conducted by collecting data related to the discussion taken from journals or articles related to social justice. The research found that the lives of people, especially in Indonesia, have not been evenly distributed in terms of economy, education, and employment. Therefore, there is a need for cooperation between society and the state to achieve a just life in nation-building. Fundamentally, the state plays a crucial role in ensuring social justice for its people. Social justice means the absence of differences or discrimination in living. Nurcholish Madjid also states that the role of youth is crucial in making changes in the present and future. Any form of discrimination, coercion, and others can disrupt the principles of community life. As religious communities, we should not only focus on worship but also on the social aspects of religion because every religion teaches goodness. Discrimination and other forms of differences will only divide society and make it increasingly difficult to achieve social justice.

Keywords: Social Justice, Nurcholish Madjid, Discrimination, Religion

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan suatu bentuk cita-cita dalam suatu negara maupun dalam agama. Untuk mencapai suatu keadilan sosial bukanlah hal yang mudah dan gampang dicapai, nyatanya keadaan masyarakat sekarang dirasa belum mendapatkan keadilan yang begitu merata, baik dalam aspek ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Nurcholish Madjid sebagai pemikir keagamaan dan kebangsaan memiliki perhatian terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan, diantaranya keagamaan, kebangsaan dan keadilan sosial, sehingga perlu mengetahui bagaimana pemikiran Nurcholish Madjid mengenai keadilan sosial masyarakat Indonesia, serta apa yang perlu dilakukan untuk tercapainya kehidupan yang berkeadilan. Metode penelitian dilakukan dengan mengumpulkan beberapa data terkait

dengan pemabahasan yang diambil dari jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan keadilan sosial. Dalam penelitian ditemukan hasil bahwa kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia belum mendapat pemerataan dalam ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan. Maka dari itu perlunya ada pergerakan yang dilakukan kerjasama antar masyarakat dan negara untuk kehidupan yang berkeadilan dalam berbangsa dan bernegara. Sebab pada dasarnya negara punya peran tinggi untuk menjadikan masyarakat mendapat keadilan sosial. Keadilan sosial berarti tidak adanya perbedaan atau diskriminasi dalam berkehidupan. Nurcholish Madjid juga mengatakan bahwa peran pemuda sangat diperlukan untuk membuat perubahan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Segala bentuk tindakan diskriminasi, pemaksaan, dan lainnya merupakan hal yang dapat mengganggu prinsip kehidupan masyarakat. Kita selaku masyarakat yang beragama jangan hanya mempelajari hal peribadatan saja, namun juga perlu mempelajari hal-hal sosialnya dalam agama, karena pada dasarnya setiap agama tentu mengajarkan suatu kebaikan. Diskriminasi dan bentuk perbedaan lainnya justru hanya akan membuat kehidupan masyarakat terpecah dan semakin sulit untuk mencapai satu keadilan sosial.

Kata Kunci: Keadilan sosial, Nurcholis Madjid, Diskriminasi, Agama

PENDAHULUAN

Keadilan sosial dalam pemikiran Nurcholish Madjid (kemudian disebut Cak Nur) sedikit banyak dikaitkan dengan ranah keagamaan, seperti dalam bukunya yang berjudul *Keislaman, Keindonesiaan dan Kemodernan* yang membahas tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan zaman modern dan keberagaman budaya di Indonesia. Pentingnya Islam sebagai agama, *rahmatan lil'alam* dan banyak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang dan keadilan. Keadilan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hasil atau pencapaian kehidupan sosial atau kemanusiaan yang bermartabat, artinya individu dan masyarakat berhak mendapatkan hak ekonomi, sosial, dan pendidikan, serta pekerjaan yang setara sesuai dengan keterampilannya, termasuk hak atas pangan, sandang, dan tempat berlindung. Keadilan sosial merupakan wujud ideal dalam suatu negara maupun dalam suatu agama. Mencapai keadilan sosial bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai, bahkan situasi sosial saat ini nampaknya belum menikmati keadilan yang setara, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan lain (Yunita & Dewi, 2021).

Dalam pemikirannya mengenai keadilan sosial, Nurcholish Madjid sangat dipengaruhi oleh para pemikir Islam seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, serta mengambil inspirasi dari mazhab sosialisme keagamaan atau religius yang memandang pentingnya keadilan sosial dan pemerataan kekayaan. Nurcholish Madjid merupakan salah satu orang yang selalu memperjuangkan keadilan sosial dan tidak pernah membedakan kelompok masyarakat kurang mampu dan kelompok minoritas untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan baginya tidak ada bedanya dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan merupakan sarana penting bagi

Nurcholish Madjid untuk membuka peluang bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang asal usul, agama, ras, suku, dan lain-lain. Pendidikan yang berkualitas, dapat menjadi jembatan menuju peningkatan kesenjangan sosial dan pemberdayaan manusia. Bagi Nurcholish Madjid negara semestinya berperan besar dalam memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama dalam aspek pendidikan dan pekerjaan (Purwendah, 2019).

Dalam tinjauan pustaka, penelitian tentang pemikiran Nurcholish Madjid telah banyak dilakukan. Misalnya, (Sulbi, 2016) dalam jurnal "Palita: Journal of Social Religion Research" menulis artikel berjudul "Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholish Madjid." Pokok bahasan dalam penelitian tersebut menjelaskan peran agama Islam yang inklusif dalam mendorong persatuan umat, serta dalam menyikapi persoalan kemodernan, keadilan sosial, pluralitas, dan Pancasila dalam pemikiran Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid secara optimis melihat Islam sebagai agama yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, sehingga mampu merespon berbagai permasalahan kemanusiaan universal. Menurutnya, Islam bukanlah agama yang eksklusif dan statis, melainkan agama yang mendorong orientasi hidup manusia kepada nilai-nilai kebaikan umum bagi seluruh peradaban umat manusia. Islam juga tidak menolak berbagai bentuk kemajuan dan perkembangan pemikiran dari peradaban lain. Inilah bentuk kemodernan Islam yang, menurut Nurcholish Madjid, terkait dengan sifat Islam yang inklusif dan universal.

Artikel lain oleh (Rasyidin, 2020), yang dipublikasikan di jurnal "Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam," menjelaskan pandangan Nurcholish Madjid tentang hubungan agama dan negara. Menurut Nurcholish, agama dan negara tidak dapat dipisahkan karena agama merupakan landasan hidup dan menjadi kultur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Namun, Nurcholish Madjid menolak konsep negara Islam, terutama dalam konteks Indonesia, karena menurutnya, negara Islam merupakan distorsi hubungan proporsional antara agama dan negara. Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa negara Islam bukanlah negara agama dan juga bukan negara sekuler.

Selanjutnya, (Hajam & Saumantri, 2022) dalam artikel berjudul "Meretas Ketegangan Relasi Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid," menyimpulkan bahwa Nurcholish Madjid mencoba menetralkan ketegangan hubungan Islam dan negara dengan menyerukan deislamisasi, sekularisasi, dan desakralisasi. Menurut Nurcholish, sekularisasi pada hakikatnya adalah rasionalisasi dan desakralisasi, yang bertujuan untuk memecahkan dan memahami masalah-masalah duniawi dengan kecerdasan rasional.

Dari uraian beberapa penelitian di atas, jelas bahwa kontribusi pemikiran Nurcholish Madjid sangat berharga dalam membangun landasan kerangka pemikiran untuk penelitian ini. Artikel ini meneliti tentang konsep pemikiran Nurcholish Madjid mengenai keadilan sosial dan bagaimana realitas keadilan sosial masyarakat Indonesia serta langkah apa yang dilakukan untuk tercapainya kehidupan yang berkeadilan. Penulisan artikel ini dilakukan dengan cara

mencari dan mengumpulkan data-data terkait dari jurnal atau artikel-artikel yang berhubungan dengan keadilan sosial. Dalam penulisan ini ditemukan hasil bahwa kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia sama sekali belum mendapat pemerataan dalam ekonomi, pendidikan, maupun pekerjaan (Nurcholish Madjid). Maka dari itu perlunya ada pergerakan, pertentangan yang bersifat perubahan dari masyarakatnya sendiri serta perlu adanya kerjasama antar masyarakat dan negara untuk kehidupan yang berkeadilan dalam berbangsa dan bernegara, karena pada dasarnya negara punya peran tinggi untuk menjadikan masyarakat mendapat keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak metode *library research*. Metode kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena, peristiwa, perspektif individu atau kelompok. Penulisan kualitatif ini dilakukan dengan metode pencarian data, pengumpulan data, dan pengolahan data untuk dapat melakukan analisis data terkait yang didapat dari berbagai sumber seperti buku, artikel yang berasal dari publikasi oleh penulis berbeda, namun tetap terhubung dengan kerangka subjek penulisan sebagai sumber data sekunder. Metode penulisan ini juga menggunakan catatan reflektif dari penulis yang berhubungan dengan subjek penulisan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Intelektual Nurcholish Madjid

Biografi intelektual Nurcholish Madjid, yang akrab disapa Cak Nur, mencerminkan perjalanan hidup seorang intelektual, ulama, dan cendekiawan muslim yang berpengaruh di Indonesia. Nurcholish Madjid lahir pada 17 Maret 1939 di Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Sebagai seorang pemikir yang progresif, Cak Nur dikenal karena kontribusinya dalam merangkul pemikiran Islam yang toleran, terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, dan mengadvokasi demokrasi (Thaha, 2005).

Wawasan intelektual Cak Nur semakin berkembang ketika beliau mengenyam pendidikan di Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah, Gontor, Ponorogo. Pesantren ini terkenal sebagai lembaga pendidikan yang mengkombinasikan pendekatan modern. Di sana, penguasaan bahasa Inggris dan bahasa Arab menjadi fokus utama, selain penekanan pada ilmu-ilmu agama. Perjalanan pendidikan Cak Nur di Pesantren Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah, Gontor, sebenarnya merupakan hasil dari keputusan yang tidak terduga. Awalnya, ia menempuh pendidikan di Pesantren Darul 'Ulum, namun beralih ke Gontor karena menghadapi ejekan sebagai "anak Masyumi yang tersesat" di lingkungan pendidikan yang didominasi oleh NU. Hal ini terkait dengan keputusan keluarganya untuk tetap berada di Masyumi, meskipun NU telah keluar dari partai tersebut pada tahun 1952. Dengan demikian, pada masa muda, Cak Nur mengalami alienasi kultural, mendorongnya untuk bermigrasi dari pendidikan yang lama ke yang baru (Bakhri & Muhdofir, 2004).

Salah satu kontribusi utama Nurcholish Madjid terletak pada gagasan “Islam Kultural.” Ia mengajukan bahwa Islam dapat bersinergi dengan kebudayaan lokal dan nilai-nilai modernitas. Gagasan ini mengajak umat Islam untuk mengadopsi nilai-nilai kehidupan modern tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Cak Nur mendukung pandangan bahwa Islam Indonesia harus beradaptasi dengan konteks sosial dan budayanya sendiri, dan tidak boleh terkotak-kotak oleh tradisi-tradisi yang tidak relevan. Pendekatan ini memunculkan gagasan tentang “Islam rahmatan lil-alamin,” atau Islam sebagai rahmat bagi semesta alam, yang menekankan toleransi, kedamaian, dan keadilan (Ali, 2011a).

Nurcholish Madjid juga aktif dalam memberikan pandangan tentang demokrasi dan hubungannya dengan Islam. Ia menegaskan bahwa demokrasi adalah sistem yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, karena memberikan hak partisipasi kepada seluruh rakyat. Pemikirannya menjadi semakin penting dalam konteks Indonesia yang bertransformasi menuju pemerintahan demokratis setelah era Orde Baru. Cak Nur tidak hanya berperan dalam ranah akademis dan pemikiran, tetapi juga terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pendidikan. Ia mendirikan Yayasan Paramadina, sebuah lembaga pendidikan tinggi yang mencakup berbagai disiplin ilmu dan menekankan pada pemahaman Islam yang terbuka dan inklusif. Selain itu, Nurcholish Madjid juga terlibat dalam banyak inisiatif kemanusiaan dan organisasi nirlaba yang berfokus pada pendidikan dan pemberdayaan Masyarakat (Ali, 2011b).

Pendidikan tingkat doktoral ditempuh oleh Nurcholish Madjid di Universitas Chicago, Amerika Serikat, dengan penelitian disertasi berjudul “Ibnu Taymiyya on Kalam and Falasafah: Problem of Reason Revelation in Islam” pada tahun 1984. Alumni lain dari Universitas Chicago termasuk Amin Rais dan Syafi’i Ma’arif. Berbeda dengan alumni Universitas McGill, seperti Mukti Ali dan Harun Nasution, yang selalu menunjukkan citra yang padu, ketiga alumni Universitas Chicago tidak menunjukkan kohesi yang kuat di antara mereka. Ini terlihat ketika Cak Nur mendapat kritik, di mana rekan alumni lainnya tidak memberikan banyak dukungan. Setelah kembali dari Chicago, Cak Nur semakin dikenal, dan pandangan-pandangannya semakin mendalam. Bahkan, saat mendarat di bandara, dia disambut oleh ratusan orang. Pada tahun 1986, Cak Nur mendirikan Yayasan Paramadina Mulya, yang kemudian berkembang menjadi sebuah universitas. Yayasan ini menyelenggarakan berbagai kegiatan pengajian yang diikuti oleh kalangan menengah di kota (Hajrianto Y. Thory & Sukidi, 2001).

Nurcholish Madjid wafat pada 29 Agustus 2005, meninggalkan warisan pemikiran yang terus memengaruhi pemikir dan intelektual di Indonesia. Pemikirannya tentang Islam yang terbuka, toleran, dan responsif terhadap zaman, membuatnya dihormati oleh banyak kalangan. Pengaruh Cak Nur juga terlihat dalam generasi penerusnya, seperti adanya perguruan tinggi dan pusat kajian yang terus menerus menerapkan pemikiran dan nilai-nilainya. Perjuangan dan kontribusinya terhadap dunia pendidikan, sosial, dan

keagamaan menjadikannya salah satu intelektual paling dihormati dan dicintai di Indonesia (Dewantara, 2017).

B. Makna Keadilan dalam Pemikiran Nurcholish Madjid

Keadilan sosial menurut Nurcholish Madjid merupakan harapan bagi setiap orang, kelompok masyarakat, pemerintah, bahkan agama, yang tidak mudah dicapai. Secara nyata terlihat dalam situasi sosial saat ini, ketidakmerataan ekonomi menjadi masalah yang semakin memburuk, kesenjangan ekonomi semakin meningkat, angka pengangguran meningkat, kemiskinan semakin meningkat, dan eksploitasi pekerjaan semakin marak, seakan-akan semua ini adalah hal yang sudah tidak bisa diubah. Masih banyak kesenjangan kehidupan yang tidak merata sehingga kita belum dapat mengklaim bahwa masyarakat telah mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Nurcholish Madjid mengaitkannya dengan keyakinannya, yang menurutnya persamaan sosial menjadi tema krusial yang ada dalam setiap agama, karena persamaan sosial menjadi tujuan yang penting bagi setiap agama untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam kehidupannya. Namun, baginya pemerintah memiliki peran yang paling dominan dan penting dalam memastikan masyarakat mencapai kehidupan yang adil dengan segala bentuk kesetaraan hak-haknya (Mahendra, 2024).

Saat ini, masyarakat Indonesia nampak begitu patuh dengan perbedaan hak dalam hal kualitas hidupnya, seakan melupakan bahwa ia mempunyai hak kesetaraan yang mutlak antar manusia, baik dalam hal perekonomian, pendidikan, pekerjaan, tanpa ada perbedaan atau penindasan di dalamnya, seperti yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid bahwa dalam agama banyak dibahas dan diajarkan soal keadilan sosial, menjadikannya ajaran utama dalam tiap agama. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa dasar dari agama bukan hanya mengajarkan hal penting mengenai hubungan antar manusia dengan Tuhannya, melainkan juga berbagai ajaran tentang nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, keadilan, serta kasih sayang antar sesama. Meningkatnya keadaan kekurangan dan kesulitan dalam kehidupan masyarakat masa kini sebetulnya hanya disebabkan oleh sikap pasrah mereka tanpa adanya upaya untuk mengubah situasi tersebut. Pandangan Nurcholish Madjid menyatakan bahwa keadilan sosial hanyalah sebuah harapan yang hanya menjadi slogan belaka dan mencapainya sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, Nurcholish Madjid secara tidak langsung mengusulkan sebuah impian untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan pendidikan dalam masyarakat dengan mendorong *pergeseran sosial* (perubahan sosial). Ini berarti bahwa seluruh elemen masyarakat perlu melakukan usaha dan bekerja keras untuk menciptakan kehidupan yang adil secara sosial (Sulbi, 2016).

Nurcholish Madjid, dalam menghubungkan pemikirannya dengan agama (spesifiknya agama Islam), berpendapat bahwa Islam bukan hanya sebuah agama yang berfokus pada praktik-praktik spiritual dan simbolik semata, tetapi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan keadilan sosial. Dalam bukunya

yang berjudul Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, menekankan bahwa tidaklah mungkin al-Qur'an tidak membahas persoalan sosio-ekonomi. Nurcholish Madjid juga percaya bahwa penurunan pertama al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya karena orang-orang Mekah yang kafir, tetapi juga karena keprihatinannya terhadap tindakan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat Mekah pada saat itu. Oleh karena itu, menurut (Nurcholish Madjid, 1989), keadilan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dan merupakan salah satu harapan dan cita-cita dalam agama, ia mengatakan bahwa ada aktivitas ekonomi tertentu yang menjadi hambatan untuk mencapai kehidupan sosial yang adil. Al-Qur'an secara tegas menegaskan hal ini dalam dua surah, yaitu At-Takatsur dan Al-Humazah. Hal yang sama juga berlaku untuk teguran kepada mereka yang terlibat dalam ekonomi yang egois, yang dapat ditemukan dalam ayat 34-35 dari Surah At-Taubah, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan para rahib dan pertapa itu benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak benar dan menyimpang dari jalan Allah.

Adapun mereka yang menimbun emas dan perak dan tidak menggunakannya di jalan Allah, maka peringatkanlah mereka itu dengan adanya siksa yang pedih, yaitu ketika harta itu dipanaskan di api neraka, kemudian disetrikakan kepada kening, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka: 'inilah yang kamu tumpuk untuk kepentingan diri kamu sendiri di dunia, maka sekarang rasakanlah akibat harta yang dulu kamu tumpuk itu', Ini pula yang ditegaskan dalam bukunya sebagai ucapan kritis terhadap ketidakadilan dan dianggapnya telah sejalan dengan tujuan keadilan sosial berdasarkan prinsip kesetaraan. Persepsi (Nurcholish Madjid, 1997b) terhadap keadilan sosial juga dipengaruhi oleh kekecewaannya terhadap perlakuan terhadap agama Islam yang cenderung menganggap bahwa Islam tidak memberikan solusi yang memadai terhadap masalah-masalah umat seperti kemiskinan, penderitaan, ketidakadilan, kebencian, pemaksaan, dan sebagainya.

Karena itu, Nurcholish Madjid sangat bersemangat untuk menyebarkan Islam sebagai pintu menuju keadilan sosial yang berarti, dan ia menganggap pendidikan sebagai alat penting dalam mencapai tujuan tersebut dengan memberi peluang besar kepada semua lapisan masyarakat. Nurcholish Madjid juga menekankan pentingnya persamaan dan kebersamaan antar umat beragama yang menjadi salah satu ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an serta menegaskan mulai saat ini jangan hanya mengimplementasikan ajaran ritual-simbolik dalam agama saja, akan tetapi juga ajaran mengenai keadilan sosial, ekonomi, nilai kemanusiaan, seta kasih sayang antar sesama (Abdullah, 2018).

Terwujudnya keadilan sosial merupakan aspirasi setiap individu yang dianggap sangat sulit untuk dicapai. Meski demikian, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan guna mewujudkannya, walaupun tidak dalam skala menyeluruh. Sebabnya, keberhasilan dalam hal yang besar hanya dapat dicapai melalui usaha besar dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam hal kesenjangan sosial yang semakin meningkat saat ini, individu memiliki

tanggung jawab untuk melakukan perubahan yang dapat mengatasi segala bentuk ketidakadilan dalam kehidupan. Menurut Nurcholish Madjid, manusia perlu melibatkan diri dalam gerakan yang bertujuan mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, pemaksaan, diskriminasi, perbedaan, kesenjangan ekonomi, dan hal-hal lainnya. Jika tidak ada upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, maka tidak akan terjadi perubahan atau pergeseran yang dapat membawa manusia ke tingkat kehidupan yang lebih baik dan layak (Barton et al., 2005).

Golongan yang kurang beruntung akan diberikan kesempatan untuk hidup tanpa perlakuan yang pandang bulu, individu yang sedang menganggur akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan kapabilitas mereka dengan mudah, mereka yang mempunyai kekurangan ekonomi paling tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, orang yang tidak memiliki pendidikan akan mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang pantas. Semua ini dapat tercapai apabila dilakukan berbagai upaya dalam memperjuangkan keadilan sosial. Benar bahwa membuat perubahan tidaklah mudah, terutama dalam situasi, di mana masalah kemiskinan, kesulitan mencari pekerjaan, dan lainnya seakan-akan telah sengaja diciptakan oleh negara untuk menjaga ketergantungan masyarakat pada pemerintah (Purwendah, 2019).

Keadilan sosial berarti tidak adanya perbedaan atau diskriminasi dalam berkehidupan. Nurcholish Madjid juga mengatakan bahwa peran pemuda pun diperlukan untuk membuat perubahan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Segala bentuk tindakan diskriminasi, pemaksaan, dll merupakan hal yang dapat mengganggu prinsip kehidupan masyarakat. Agama pun mengajarkan mengenai keadilan dengan tidak adanya perbedaan satu sama lain. Sebagai warga masyarakat yang beragama, tidak hanya sebatas mempelajari peribadatan semata. Namun perlu mempelajari hal-hal sosialnya dalam agama, karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan suatu kebaikan. Diskriminasi dan bentuk perbedaan lainnya justru hanya akan membuat kehidupan masyarakat terpecah dan semakin sulit untuk mencapai satu keadilan social (Herawati, 2014).

Keadilan sosial melibatkan berbagai aspek, karena memiliki arti yang sangat luas dalam hal-hal yang berkaitan dengan keadilan. Namun dalam konteks ini Nurcholish Madjid menghubungkannya dengan aspek keagamaan karena negara, agama, dan masyarakat menganggap keadilan sebagai tujuan penting dalam kehidupan yang harus dicapai. Kepercayaan memiliki pandangan yang pasti memberikan pembelajaran tentang kebaikan bukan hanya hubungan manusia dengan Tuhannya. Akan tetapi juga hubungan antara manusia dengan sesamanya, dengan lingkungan, serta prinsip-prinsip kemanusiaan dan cinta kasih diajarkan dalam setiap keyakinan agama, bahkan tidak terbatas dalam Islam saja. Ia juga menegaskan pentingnya berjuang untuk keadilan bagi kelompok-kelompok yang lemah dan terpinggirkan (Naim, 2015).

Dengan demikian, berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial yang telah menjadi tujuan bersama, dalam hal ini baik negara ataupun masyarakat

wajib terlibat, tidak lupa pula untuk generasi pemuda yang tentu memiliki peran penting dalam kontribusi untuk terwujudnya kehidupan yang berkeadilan sosial. Hal ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan bangsa. Mengingat hal ini merupakan hak dan kewajiban bersama, dan perlu bekerja sama untuk mencapainya (Fatihin, 2017).

Berani membuat perubahan sosial serta semangat dalam memperjuangkan keadilan untuk kesejahteraan dan kemakmuran menuju kehidupan yang jauh lebih baik, dalam aspek ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kebebasan yang mana hal tersebut menjadi hak atas seluruh masyarakat, baik mereka dari agama islam atau non-islam, orang kaya atau orang miskin, perempuan atau laki-laki, golongan lemah atau golongan atas, mereka memiliki kesempatan dan peluang yang sama sesuai dengan kapabilitas yang dimiliki. Persoalan-persoalan yang ada mengenai ketidakadilan saat bergantung besar pada bagaimana peran setiap individu untuk kehidupan, karena banyak dari masyarakat yang menganggap persoalan kesenjangan ekonomi dan kemiskinan merupakan hal yang bersifat fatalistik, sehingga membuat mereka hanya berpasrah diri dan menerima keadaan, padahal untuk kebutuhan pokok hidup saja tidak mencukupi, belum lagi persoalan lainnya seperti pendidikan dan hak mendapat pekerjaan sesuai kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki (Hanafi, 2017).

Apabila persoalan terkait ketidakadilan benar adanya telah diatur oleh negara dan pemerintah, maka Nurcholish Madjid menegaskan bahwa jelas dalam al-Qur'an terdapat ayat yang membahas mengenai teguran untuk para pelaku ekonomi yang menghalangi terciptanya keadilan sosial yaitu dalam surah at-Takatsur dan surah al-Humazah, bahkan bagi para pelaku ekonomi yang rakus dan egois pun telah terdapat tegurannya dalam al-Qur'an surat at-taubah ayat 34-35, yang mana ayat-ayat tersebut telah berjalan selaras dengan semangat perjuangan keadilan (Hajam, 2018). Maka dari itu berlaku bagi seluruh masyarakat dari kalangan atas maupun bawah, islam maupun agama lainnya, kalangan kulit hitam maupun kulit putih, kalangan orang jelek maupun orang cantik dan ganteng, kaya maupun miskin, tinggi maupun pendek, dan segala bentuk perbedaan lainnya serta mengajar seluruh kaum muda untuk sama-sama mengobarkan semangat dalam mewujudkan impian besar Bersama, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, makmur, dan sentosa serta mengaktualkan impian gagasan Nurcholish Madjid, yaitu terkait pergeseran social (Zuhri, 2020).

Keadilan sosial dalam pandangan Nurcholish Madjid juga dapat diartikan sebagai suatu yang sama berat tanpa adanya diskriminasi dalam berbagai hal. Dalam agama juga ditegaskan untuk saling menghormati dan menghargai antar agama. Dalam masyarakat perlunya menciptakan rasa solidaritas dan saling tolong menolong antar sesama, karena hal itu dapat menjadi cara untuk menyatukan semua masyarakat yang beraneka ragam menuju persamaan serta kehidupan yang berkeadilan sosial seperti yang diharapkan, meskipun terlihat begitu sangat sulit dijalankan (Yusdani, 2023).

Keadilan sosial tidak hanya merupakan harapan bagi setiap negara, tetapi juga merupakan sasaran yang termuat dalam agama. Gagasan mengenai keadilan sosial menurut Nurcholish Madjid bermula dari situasi yang menunjukkan kesenjangan yang ada di antara masyarakat, baik dalam hal keuangan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Keadilan sosial secara prinsip bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang makmur, aman, dan pastinya hidup dalam keadilan, yang berarti setiap individu dalam masyarakat memiliki hak dan peluang yang setara dalam kehidupan yang layak. Disamping itu, keadilan sosial menjadi salah satu pilar dalam Pancasila, dengan adanya pilar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tentunya menyadari masyarakat Indonesia tentang hak dan tugas bagi terciptanya kehidupan yang adil sosial, sehingga perlu peningkatan tindakan yang bersifat gotong royong dan saling bekerja sama antar sesama (Saumantri, 2023).

Ca Nur berpendapat bahwa semua agama mengajarkan pentingnya keadilan sosial. Islam, sebagai contohnya, menekankan perlunya membela kaum lemah dan kesetaraan antar sesama manusia. Namun, bukan hanya dalam Islam saja, agama lain juga menegaskan pentingnya keadilan sosial, tolong-menolong, serta membela kaum lemah, termasuk kesetaraan antar laki-laki dan perempuan (dalam konteks keadilan gender), antar sesama manusia, dan antar muslim-non muslim. Nurcholish Madjid juga percaya bahwa umat Islam belum benar-benar dikatakan beriman jika tidak melihat persamaan hak dan martabat manusia, artinya dapat dikatakan bahwa keadilan sosial ini memang erat kaitannya dengan iman seseorang terhadap Tuhannya (Dewantara, 2017).

Menurut (Rasyidin, 2020) Persoalan mengenai keadilan memang memiliki banyak pandangan karena sesungguhnya keadilan memiliki makna berbeda dengan sudut pandang berbeda. Namun dalam hal ini Nurcholish Madjid memperjuangkan keadilan dengan tujuan memberikan kesejahteraan terhadap banyak masyarakat dan konsepnya masih dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Kita tidak boleh hanya berdiam diri saja jika menginginkan suatu perubahan, melainkan mengharuskan setiap orang untuk melakukan tindakan yang dapat melahirkan keadilan serta kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri. Keadilan bukan hanya soal kesamaan dan kesetaraan, akan tetapi lebih pada persoalan penyesuaian porsi, misalnya jika ada orang kaya dan orang miskin sama-sama sedang melamar pekerjaan di tempat yang sama, namun orang kaya lebih mendapat *previllage* yang tidak didapatkan oleh orang miskin, padahal tujuan mereka sama yaitu untuk melamar suatu pekerjaan. Keadilan bukan persoalan siapa yang lebih segalanya, namun soal kesesuaian porsi, bisa jadi orang miskin yang ingin melamar pekerjaan tadi memiliki kapabilitas serta keahlian yang dibutuhkan oleh tempat kerja dibanding orang kaya yang mendapat kesempatan karena berlatarbelakang orang kaya.

Dalam hal ini Nurcholish Madjid ingin memberi pemahaman bahwasannya keadilan harus diterapkan terhadap masyarakat Indonesia karena dilihat masih kurang meratanya ekonomi, banyaknya kasus

pengangguran, rendahnya pendidikan dan lain sebagainya. Ini perlu diperjuangkan dan butuh perhatian lebih untuk mengatasinya. Sebagai warga Masyarakat, bahkan kalangan lainnya tentu memiliki kewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan sosial khususnya di Indonesia. Keadilan sosial seharusnya menjadi hak bagi seluruh masyarakat Indonesia yang hidup bersama dan menjadi kewajiban untuk masyarakat memperjuangkan dan membela keadilan jika dirasa hal itu masih kurang dan belum merata dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia (Thaha, 2005).

Secara umum, keadilan dapat terbagi menjadi beberapa jenis keadilan di antaranya (1) Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang diberikan kepada seseorang tanpa melihat seberapa besar jasa yang pernah dilakukan atau seberapa tinggi jabatan atau status yang dimiliki. Keadilan sering kali datang dalam dunia hukum yang banyak terjadi melihat dari mereka yang memiliki jabatan atau posisi tinggi dengan mudah dapat meringankan hukuman yang seharusnya, padahal persoalan keadilan ialah suatu konsep yang tidak perlu memandang bulu terutama dalam dunia hukum khususnya di Indonesia. (2) Keadilan distributif, yaitu suatu bentuk keadilan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan apa yang mereka lakukan, seperti upah yang diberikan kepada para pekerja. (3) Keadilan kodrat alam, yaitu suatu bentuk keadilan yang diberikan kepada seseorang berdasarkan kodrat alam atau hukum alam, seperti seseorang yang melakukan kebaikan maka ia akan mendapat kebaikan pula. (4) Keadilan konvensional, yaitu keadilan yang berdasarkan suatu kekuasaan tertentu, seperti masyarakat Indonesia yang harus menaati peraturan (Jamhari, 2020).

Konsep keadilan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia lebih ditekankan pada peristiwa kemerdekaan dari bangsa Indonesia itu sendiri, karena dianggap telah tercapainya harapan rakyat Indonesia memiliki bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, serta berkeadilan dan hidup makmur, maka tugas masyarakat adalah mempertahankan dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan yang perlahan berkurang (Muhammedi, 2017a). Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini untuk pengimplementasian konsep keadilan sosial di Indonesia seperti melakukan gotong royong, baik antar wilayah maupun secara luas seluruh masyarakat, melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat kebersamaan dan kekeluargaan dianggap mampu untuk menumbuhkan rasa berkeadilan sosial. Pendidikan juga dijadikan salah satu instrumen penting untuk memperluas terbukanya peluang atau kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali dan perbedaan satu sama lainnya, karena hal ini perlu adanya upaya yang dilakukan secara bersama-sama selaku masyarakat Indonesia khususnya.

Namun tentu terdapat persoalan yang menjadi kendala masyarakat dalam implementasi nilai tersebut, masih rendahnya rasa kekeluargaan bagi sebagian besar masyarakat sehingga hal tersebutlah yang harus ditumbuhkan kembali untuk terwujudnya kehidupan masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial dan makmur sesama masyarakat yang hidup di Indonesia (Rahman, 2017).

Di Indonesia kini persoalan keadilan menjadi hal yang sedang dan akan terus diperjuangkan, karena dirasa penyebaran sumber daya yang belum merata dan butuh perhatian lebih akan hal ini. Ditambah masih ada sebagian masyarakat yang belum menyadari akan hal itu dan merasa semua tercukupi, padahal masih banyak kehidupan masyarakat jauh dari kata kelayakan, pendidikan yang cukup, kemudahan mencari pekerjaan dan lain hal sebagainya. Pada dasarnya konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tentu berlaku untuk semua masyarakat yang hidup dalam lingkup negara Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, hukum, politik, sosial bahkan kebudayaan (Nurcholish Madjid, 1989).

C. Keadilan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, seorang intelektual Islam Indonesia, sangat memperhatikan berbagai masalah dengan serius. Perhatiannya yang luas menunjukkan bahwa dia adalah seorang intelektual yang berpengalaman. Wawasannya yang mendalam melampaui batas-batas agama dan geografis. Menurut Nurcholish, konsep keadilan dalam al-Qur'an diungkapkan dengan istilah '*adl* dan *qisth*'. Konsep keadilan dalam al-Qur'an juga terkait dengan sikap seimbang dan mediasi, yang dikenal sebagai "*fair dealing*", dalam semangat modernisasi dan toleransi, yang disebut wasath (moderasi). Pemahaman tentang wasath sebagai pendekatan seimbang antara dua ekstrim adalah realistis dalam memahami sifat manusia dan potensi penolakan terhadap kemewahan dan asketisme yang berlebihan (Saumantri, 2022).

Menurut Cak Nur, keadilan yang berakar pada iman juga dapat dipahami dari perspektif amanat (amanah suci Tuhan) kepada umat manusia, terutama terkait amanat terhadap kekuasaan pemerintahan. Bagi Cak Nur, kekuasaan pemerintahan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam menjaga keteraturan kehidupan manusia. Semua bentuk kekuasaan memerlukan ketaatan dari rakyat kepada para penguasa, namun harus mencerminkan keadilan karena merupakan pelaksanaan amanat Tuhan. Pandangan Hamka menyatakan bahwa tujuan berdirinya pemerintahan adalah untuk memastikan kebebasan dan kemerdekaan setiap anggota masyarakatnya. Kemerdekaan yang sehat mengimplikasikan adanya hak dan kewajiban, sementara keadilan harus benar-benar dijunjung tinggi oleh pemerintah (Hajam & Saumantri, 2022).

Menurut Cak Nur, kesadaran akan keberadaan sebagai sesama manusia akan mengembangkan dalam diri individu nilai-nilai seperti saling menghargai dan menghormati, yang memanifestasikan dalam hubungan sosial yang membangun dan mengingatkan akan kebenaran, tanpa memaksakan pandangan pribadi. Korelasi dari pandangan hidup tersebut adalah sikap terbuka terhadap sesama manusia, dengan kesungguhan untuk menghargai pemikiran dan pendapat yang otentik, lalu memilih dan mengikuti yang terbaik. Bagi Cak Nur, ketidaksetaraan sosial yang terjadi di Indonesia saat ini

berhubungan dengan krisis nasional yang berakar dari masalah KKN. KKN menjadi akar utama ketimpangan dalam distribusi kekayaan nasional di level individu, kelompok, maupun daerah. Menciptakan pemerintahan yang bersih merupakan prasyarat yang sangat penting bagi terwujudnya keadilan sosial. Tugas pemerintah, menurut Cak Nur, adalah mengawasi dan memperhatikan nasib rakyat miskin, terpinggirkan, dan tidak berdaya. Hal ini disebabkan oleh tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan dalam menjamin kesejahteraan anggotanya, yang mengharuskan perlindungan tertentu terhadap risiko yang dihadapi rakyat kecil (Ali, 2011a).

Secara lebih singkat, penciptaan keadilan sosial sejalan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menuntut adanya standar hidup minimum bagi setiap warga negara. Di Indonesia, penciptaan keadilan sosial sangat penting karena negara sedang berkembang menjadi negara industri. Pertumbuhan ekonomi industri yang menghasilkan individualisme harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang lebih besar, terutama dalam membantu pengangguran, orang sakit, dan lansia (Hidayatulloh & Saumantri, 2023).

Dalam upaya mewujudkan keadilan sosial, menurut Cak Nur, diperlukan keselarasan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang diinginkan oleh Indonesia, yang didasarkan pada kewajiban untuk membantu golongan yang tidak mampu atau yang tertindas. Salah satu bentuk kewajiban formal yang sering disebut adalah pembayaran zakat. Banyak penegasan dalam Kitab Suci mengenai hak-hak kaum miskin, seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا

Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. Al-Isra':26)

Menurut Nurcholish, pentingnya memiliki pola penggunaan kekayaan yang mencerminkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kekayaan negara harus dilakukan dengan ketegasan, disertai kesadaran bahwa transaksi yang melibatkan konflik kepentingan adalah bentuk kejahatan korupsi. Cak Nur menjelaskan makna adil sebagai sesuatu yang sedang, seimbang, dan wajar. Begitu pula dengan kata 'just' yang berarti wajar, sehingga "justice" (keadilan) merupakan bentuk kewajaran. Pola penggunaan kekayaan yang memenuhi kriteria kewajaran adalah kondisi yang dapat diterima oleh semua orang dengan sukarela dan lega. Pola ini dikenal sebagai pola prihatin, yang menunjukkan keprihatinan terhadap unsur dan semangat solidaritas sosial, dengan sikap yang selalu mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya egois atau berorientasi pada diri sendiri (Alam et al., 2020). Dengan keprihatinan, penggunaan harta dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan hidup yang wajar, tidak berlebihan maupun kurang, dengan alokasi sebagian untuk mendorong produktivitas,

seperti melalui sistem tabungan, dan sebagian lagi untuk kepentingan sosial langsung.

Dalam konteks dunia modern, pemikiran Nurcholish Madjid menjadi sangat menarik justru karena relevansinya. Nurcholish Madjid menjelaskan bahwa kehidupan yang seimbang (keadilan) terkandung dalam istilah-istilah *'adl* dan *qisth* yang ada dalam teks kitab suci. Keadilan juga diartikan sebagai ihsan, yaitu memiliki cita-cita untuk berbuat baik kepada sesama manusia dengan tulus dan damai. Tindakan manusia di hadapan Allah dianggap sebagai saksi bagi-Nya. Menurut , inti dari arti *'adl* dalam teks kitab suci adalah sikap seimbang serta adanya semangat moderasi dan toleransi yang dinyatakan dengan istilah *wasath* (pertengahan). Tindakan yang seimbang ini juga mencerminkan adanya spirit tauhid, yakni kesadaran penuh akan kehadiran kesucian Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesadaran akan kesatuan tujuan dan makna hidup seluruh alam ciptaan-Nya. Gagasan-gagasan ini sangat relevan bagi setiap bangsa, yang seolah kehilangan arah dalam menciptakan keadilan bagi rakyatnya (Nafis & Wahyuni, 2014).

Sikap adil, menurut (Nurcholish Madjid, 1997a), merupakan kelanjutan dari iman dan dapat diinterpretasikan sebagai "titipan" (perintah) Tuhan pada seluruh umat manusia. Amanat ini berkaitan dengan tindakan kekuasaan memerintah yang harus dijalankan dengan arif dan bijaksana. Dalam pandangan agama terkait wewenang (kekuasaan) memerintah, Nurcholish Madjid menekankan bahwa manusia tidak bisa menghindari pilihan untuk menjaga ketertiban tatanan sosial kehidupan umat manusia. Kekuasaan ini harus berorientasi pada kepatuhan dan kesejahteraan orang banyak, sehingga para penguasa (*ulul al-amr* atau *wali al-amr*) harus menjalankan kekuasaan dengan adil dan bijaksana. Kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas umum dan harus berawal dari proses yang demokratis, mencerminkan suara atau kehendak mayoritas. Dalam konteks ini, nilai keadilan menjadi tugas atau amanat Tuhan. Pandangan ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu relevan dalam memahami problematika di setiap zaman. Islam yang modern harus ditempatkan pada semangat nilai-nilai kemanusiaan yang universal serta wawasan yang luas.

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa keadilan sosial dan pemerintahan yang adil adalah manifestasi dari iman yang sejati. Ini berarti bahwa seorang pemimpin yang beriman harus memprioritaskan kepentingan umum dan bertindak berdasarkan prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam. Kekuasaan yang dimiliki oleh para pemimpin harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kesejahteraan seluruh rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam kerangka demokrasi, proses pemilihan pemimpin harus mencerminkan aspirasi rakyat banyak. Pemimpin yang adil dan bijaksana adalah hasil dari proses yang transparan dan partisipatif, di mana setiap suara diperhitungkan (Muhammedi, 2017b). Oleh karena itu, demokrasi menjadi alat yang penting dalam mewujudkan keadilan sosial, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

KESIMPULAN

Keadilan sosial sudah menjadi salah satu tujuan utama di setiap negara atau bangsa hingga agama. Bagi Nurcholish Madjid setiap agama mengajarkan mengenai keadilan sosial dan nilai-nilai sosial yang relevan dengan kehidupan manusia, yang perlu diwujudkan secara bersama dalam membangun semangat perjuangan untuk mendapat keadilan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Nurcholish Madjid melibatkan generasi muda agar lebih banyak berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya kehidupan yang berkeadilan, sehingga seluruh masyarakat mendapat hak, kesempatan serta peluang yang sama dengan orang-orang yang telah lebih dulu mendapatkan kesempatan. Menurut Nurcholish Madjid, konsep keadilan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup hak-hak politik, sosial, dan budaya. Ia menekankan pentingnya inklusivitas dan partisipasi semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Nurcholish juga mengingatkan bahwa keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan oleh agama, yang menekankan penghargaan terhadap martabat manusia dan kesejahteraan bersama. Dalam pandangannya, salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial adalah melalui pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan yang baik dan merata dapat menjadi alat untuk memberdayakan individu dan mengurangi kesenjangan sosial. Nurcholish Madjid juga mengadvokasi reformasi sistem pendidikan agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, terutama kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Dalam mewujudkan keadilan sosial, tentunya negara menjadi salah satu institusi yang berperan dan berfungsi lebih besar, meski tak terlepas dari peran seluruh Masyarakat. Masyarakat dalam suatu bangsa dibaratkan penumpang dalam bus yang memiliki harapan untuk sampai pada tujuan yang sama dengan selamat dan sentosa, tanpa ada pandang bulu siapa saja yang ada dalam bus tersebut. Hal penting yang dapat disimpulkan mengenai pemikiran Nurcholish Madjid tentang keadilan sosial ialah patut bagi setiap individu berusaha mewujudkan suatu keadilan yang merupakan bentuk perintah dari Tuhan untuk menjadi bahan pertimbangan kualitas tauhid seseorang. Keadilan sosial dalam pemikiran Nurcholish Madjid menjadikan semangat juang keadilan antar sesama, yang lebih besar dan tinggi demi tercapainya tujuan hidup yang dijalankan dan dirasakan bersama tanpa pandang bulu, agama, ras, suku, jabatan, dan sebagainya. Khusus kalangan muda agar terus bisa berpartisipasi lebih banyak lagi dalam hal memperjuangkan keadilan di masyarakat. Menjadikan tingkat keimanan dan ketauhidan manusia yang jauh lebih berkualitas terhadap Tuhannya karna telah menjalankan salah satu perintahnya yang bersifat kemanusiaan dan kesosialan. Agama begitu banyak mengajarkan hal kebaikan yang dapat dilakukan oleh manusia selain sekedar urusan nilai praktik simbolik saja yang biasa dilakukan dalam sehari-hari.

Bagi Nurcholish Madjid, perwujudan keadilan sosial juga merupakan refleksi dari kualitas tauhid seseorang. Tauhid yang berkualitas tidak hanya terlihat dari ritual ibadah semata tetapi juga dari bagaimana seseorang

memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat. Oleh karena itu, perjuangan untuk keadilan sosial adalah bagian dari ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Cak Nur percaya bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam memperjuangkan keadilan sosial. Mereka harus diberi ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses ini. Melalui partisipasi mereka, generasi muda dapat membawa semangat baru dan inovasi dalam upaya mencapai keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2018). Pemikiran Kalam Nurcholish Madjid dan Relevansinya dalam Pemikiran Modern di Indonesia. *Jurnal At-Tadabbur*, 8(2).
- Alam, A. S., Rafiudin, R., & Sonjaya, A. (2020). Comparison of Nurcholis Madjid and A. Hasyim Muzadi's Thoughts on Renewal in Indonesia. *International Journal of Islamic Khazanah*, 10(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/ijik.v10i1.8416>
- Ali, F. (2011a). *Diaspora Cak Nur*. Pustaka Pelajar.
- Ali, F. (2011b). *Tharikat Nurcholisy Jejak Pemikiran dari Pembaharu Sampai Guru Bangsa*. Pustaka Pelajar.
- Bakhri, S., & Muhdofir. (2004). *Jombang Kairo Jombang Chicago Sintesis Pemikiran Gus Dur dan Cak Nur dalam Pembaharuan Islam di Indonesia*. Tiga Serangkai.
- Barton, G., Wahid, A., Madjid, N., Wahib, A., Noer, D., & Ulama, N. (2005). *Islam and Modernity: Nurcholish Madjid 's Interpretation of Civil Society , Pluralism , Secularization , and Democracy*. 3, 486–506.
- Dewantara, A. W. (2017). Multikulturalisme Indonesia (Studi Perbandingan Antara Konsep Madani Nurcholis Madjid dan Konsep Civil Society). *JPAK Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9).
- Fatihin, R. (2017). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Panangkarang: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat*, 1(2), 293. <https://doi.org/10.14421/panangkarang.2017.0102-06>
- Hajam. (2018). Reformulasi Teologi Dari Eksklusif Ke Inklusif. *ALQALAM*, 35(1), 19. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i3.858>
- Hajam, & Saumantri, T. (2022). Meretas Ketegangan Relasi Agama dan Negara di Indonesia dalam Perspektif Nurcholish Madjid. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>
- Hajrianto Y. Thory, & Sukidi, S. dalam. (2001). *Teologi Inklusif Cak Nur*. Gramedia.
- Hanafi, I. (2017). Eksklusivisme, Inklusivisme, dan Pluralisme: Membaca Pola Keberagaman Umat Beriman. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 10(2), 388. <https://doi.org/10.24014/af.v10i2.3848>
- Herawati, Y. (2014). The Concept of Social Justice Within The Fifth Principle Framework of Pancasila. *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, Dan Kebijakan*, 18(1). <https://doi.org/10.31315/paradigma.v18i1.2405>
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). Pengembangan Pemahaman Sikap Moderasi Beragama Berbasis Nilai Inklusivitas Pada Mahasiswa di Perguruan Tinggi. *Fikrah: Journal of Islamic Education*, 7(1), 87–102. <https://doi.org/10.32507/fikrah.v7i1.2022>
- Jamhari. (2020). Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Demokrasi dan Negara Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 21(1), 100–119.
- Mahendra, A. (2024). Konsep Pancasila sebagai Fondasi Ideologis Bangsa dalam Kerangka Pemikiran Islam. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik*

- Dan Hukum Indonesia*, 1(1).
<https://doi.org/10.62951/amandemen.v1i1.67>
- Muhammedi. (2017a). Pemikiran Sosial Dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur). *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
- Muhammedi, M. (2017b). Pemikiran Sosial Dan Keislaman Nurcholish Madjid (Cak Nur). *Jurnal Tarbiyah*, 24(2).
<http://dx.doi.org/10.30829/tar.v24i2.229>
- Nafis, & Wahyuni, M. (2014). *Cak Nur Sang Guru Bangsa: Biografi Pemikiran Prof. Dr. Nurcholish Madjid*. Penerbit Buku Kompas.
- Naim, N. (2015). Islam dan Pancasila Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid. *Episteme*, 10(2), 437.
- Nurcholish Madjid. (1989). *Dialog Keterbukaan: Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Paramadina.
- Nurcholish Madjid. (1997a). *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan.
- Nurcholish Madjid. (1997b). *Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Paramadina.
- Purwendah, E. K. (2019). Konsep Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia Antara Idealisme dan Realitas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 139.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.18425>
- Rahman, A. (2017). Implementasi nilai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” di masyarakat Desa Meranti. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 15.
- Rasyidin, Y. (2020). Menjelajahi Pemikiran Politik Cak Nur tentang Agama dan Negara. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 35–44.
<https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>
- Saumantri, T. (2022). Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Perspektif Filsafat Agama. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(2), 164. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>
- Saumantri, T. (2023). Pluralisme dan Inklusivitas dalam Masyarakat Multikultural Perspektif Pemikiran Tariq Ramadan. *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 9(1), 135–149.
<https://dx.doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899>
- Sulbi, S. (2016). Islam Kemodernan dan Keadilan Sosial dalam Pandangan Nurcholish Madjid. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 6(1).
<https://doi.org/10.31332/zjpi.v9i1.5899>
- Thaha, I. (2005). Nurcholish Madjid: Memadukan Kesalehan dan Politik Idris. *Studia Islamika*, 12(2).
- Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12).
<https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>

- Yusdani, Y. (2023). Gagasan Politik Gus Dur dan Cak Nur Tentang Indonesia Pasca Reformasi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(2), 165–174. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i2.482>
- Zuhri, S. (2020). Napak Tilas Konsep Pemikiran Pendidikan Nurcholis Madjid. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v7i2.3679>